



PERAN REGU JAGA DALAM MENGENDALIKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB INDRAMAYU

Adi Aprian, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Suasana lembaga pemsarakatan yang aman, tertib dan kondusif adalah suasana ideal yang diharapkan baik oleh petugas lembaga pemsarakatan, warga binaan maupun masyarakat. Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu faktor yang sangat penting, agar pelaksanaan rangkaian kegiatan narapidana dalam lembaga pemsarakatan dapat berjalan dengan baik. Setelah dilakukannya pengamatan atau observasi lapangan dalam Pelaksanaan Pengamanan khususnya dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Indramayu terdapat beberapa kendala seperti kurangnya jumlah personil regu jaga, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pembekalan tentang bagaimana prosedur pengamanan yang baik serta kesadaran individu petugas. Oleh karena itu diperlukan peran yang optimal dari regu penjagaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dalam pembahasan ini menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mana dalam hal ini melakukan pendekatan guna mengetahui kondisi di lapangan secara konkrit.

Kata Kunci: Manajemen ; Keamanan ; Regu Penjagaan

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman serta dinamika sosial yang terjadi saat ini telah menimbulkan dampak yang sangat kompleks bagi kehidupan manusia. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi di segala bidang. Kemajuan tersebut tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif, Karena bukan saja memudahkan manusia dalam melakukan segala hal namun juga berdampak buruk seperti semakin berkembangnya serta meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi saat ini. Tentunya hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena dengan meningkatnya jumlah kejahatan serta tingkat kriminalitas akan berdampak pada peningkatan jumlah penghuni yang tentunya akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dalam tugas dan fungsinya yaitu melakukan penahanan dan pembinaan kepada para pelaku tindak kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang disebutkan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan” (Republik Indonesia, 1995). Kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang tidak kondusif akhirnya menuntut petugas pemasyarakatan agar mampu menciptakan keadaan atau kondisi yang aman, kondusif serta nyaman sehingga dalam proses pemasyarakatan sebagai penyelenggara

kegiatan pembinaan bagi narapidana dalam mencapai tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik.

Perhatian khusus dari segi keamanan merupakan hal yang sangat penting dikarenakan keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan (MENKUMHAM, 2017), karena jika kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tidak aman dan kondusif maka pasti akan memberikan beberapa dampak yang negatif seperti ancaman-ancaman yang dapat mengganggu proses pemasyarakatan dalam mencapai tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri.

Perlunya Manajemen yang meliputi fungsi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (Arumsari, n.d.) khususnya dalam segi keamanan di dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan seperti Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan hal yang sangat penting. Manajemen dalam segi keamanan itu sendiri artinya bahwa suatu seni atau kegiatan manajerial yang dilaksanakan secara terencana dan terarah untuk menemukan jejak, menggagalkan, melumpuhkan, memutus jaringan, menumpas atau menghancurkan usaha yang menimbulkan ancaman khususnya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan negara sehingga kondisi aman dan kondusif dapat tetap tercapai dengan baik serta dapat mendukung jalannya proses pemasyarakatan. Untuk itu keamanan dan ketertiban perlu dioptimalkan, dirancang dan diaplikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan, serta dalam pelaksanaannya perlu

dilakukan kontrol dan evaluasi secara terus menerus.

Dalam Pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan dengan melakukan suatu langkah-langkah pengamanan dengan berpegang pada prinsip utama yaitu mencegah (Preventif) suatu gangguan keamanan dan ketertiban, karena hal tersebut merupakan langkah yang paling tepat dari pada melakukan penindakan atau langkah (Represif) (Rahma, 2017), karena petugas pengamanan tersebut harus sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, seperti yang sering terjadi di dalam lembaga pemasarakatan yaitu pelarian, konflik yang menyebabkan kerusakan, dan perkelahian atau pemberontakan (Novarizal, Krim, & Si, n.d.). Hal tersebut merupakan suatu hal yang dilakukan para penghuni untuk mendapatkan kebebasan, penghormatan dan kemudahan termasuk didalamnya dilakukan dengan cara-cara tersebut, hal ini merupakan suatu dampak dari beberapa faktor yang menyebabkan penghuni merasa tidak nyaman, terbatasnya sumber-sumber pemenuhan kebutuhan primer, pengawasan terhadap penghuni dan pengunjung sangat minim, dan rentan terjadi pengelompokan (gang), kerusakan dan pelarian belakangan ini, tidak terkecuali juga di lembaga pemasarakatan kelas IIB Indramayu juga rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban tersebut.

Oleh Karena itu dalam pelaksanaan pengamanan khususnya dalam menerapkan pelaksanaan manajemen keamanan di lembaga pemasarakatan Kelas IIB Indramayu diperlukan peran yang optimal dari regu penjagaan agar kendala-kendala seperti terbatasnya jumlah pegawai, sarana dan prasarana,

kurangnya pembekalan serta kesadaran individu petugas pengamanan dapat dioptimalkan khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengamanan lembaga pemasarakatan kelas IIB Indramayu sehingga dapat menciptakan suatu kondisi yang aman dan tetap kondusif di dalam lembaga pemasarakatan kelas IIB Indramayu sendiri.

Pada penulisan ini menggunakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. sehingga dengan demikian penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran petugas regu jaga dan kendala yang dihadapi petugas regu jaga dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Indramayu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari suatu hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, serta catatan lapangan. Dengan demikian peneliti dapat melakukan analisis data dengan memperkaya informasi mengenai peran petugas regu jaga dan kendala yang dihadapi petugas regu jaga dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Indramayu.

Pada penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. sehingga dengan demikian penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran petugas regu jaga dan kendala yang dihadapi petugas regu jaga dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari suatu hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, serta catatan lapangan. Dengan demikian peneliti dapat melakukan analisis data dengan memperkaya informasi mengenai peran petugas regu jaga dan kendala yang dihadapi petugas regu jaga dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu.

PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan suatu kondisi lembaga pemasyarakatan yang aman dan kondusif maka diperlukan pembenahan dari beberapa hal terutama yang berkaitan dengan regu penjagaan dalam hal ini memiliki peranan yang besar dalam menciptakan keadaan yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, Tentunya dalam pelaksanaan untuk mewujudkan cipta kondisi dalam lapas terdapat berbagai masalah yang perlu dipecahkan dan juga menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya.

Kendala yang dihadapi Petugas Pengamanan dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu

Setelah dilakukannya pengamatan atau observasi lapangan dalam Pelaksanaan Pengamanan khususnya dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu masih banyak terdapat kendala-kendala yang dihadapi petugas pengamanan dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan

kelas IIB Indramayu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Personil Pengamanan

Dalam Pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu ini masih sangat kurang dalam hal Sumber Daya Manusia yaitu jumlah terkait petugas pengamanan yang bertugas pada setiap titik-titik pengamanan mengingat dari melihat jumlah penghuni yang sudah masuk dalam kategori overkapasitas serta titik-titik pengamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu dengan petugas pengamanan khususnya regu jaga yang berjumlah 12 orang dalam satu regunya harus mengawasi 504 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Indramayu, Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan karena perbandingannya sangat jauh sekali dan juga jumlah tersebut kurang mengoptimalkan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu Karena masih ada pos yang tidak diisi oleh petugas regu penjagaan dikarenakan kekurangan petugas regu penjagaan seperti yang terjadi pada Pos Menara Atas 1 (Utara) terkadang kosong akibat kekurangan personil pengamanan dan masing masing pos atas ahanya diisi oleh 1 orang personil pengamanan yang seharusnya berdasarkan prosedur yang ada dimana jelas dalam Modul Pengamanan Lapas dan rutan diatur bahwa “Petugas Pos Atas maksimal bertugas selama 2 jam dan bergantian dengan 1 orang lainnya” (Hidayat, Samsul Bc, IP., 2017), apalagi jika dalam pelaksanaan pengamanannya ada anggota regu penjagaan yang izin atau sakit otomatis akan berpengaruh pada kekuatan dari personil pengamanan itu sendiri. Oleh Karena itu hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pimpinan pemasyarakatan agar dapat membenahi masalah terkait Manajemen sumber daya manusia ini.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Indramayu ini Sarana dan prasarana tentu juga menjadi penunjang dalam pelaksanaan pengamanan tanpa adanya sarana dan prasarana yang menunjang tersebut pastinya akan menghasilkan pengamanan yang kurang optimal, di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Indramayu ini masih banyak ditemukan Sarana dan Prasarana yang tidak sesuai prosedur, kurang memadai dan bahkan rusak seperti pos menara tengah yang sudah terbangun sejak warisan zaman dahulu di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Indramayu ini merupakan pos yang sudah tidak berfungsi karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada dimana jelas dalam Modul Pengamanan Lapas dan rutan hanya ada 4 pos penjagaan atas yang berada di luar bangunan blok atau sel penghuni yang ada di setiap sisi baik utara, barat, timur, dan selatan bukannya berada di tengah-tengah dari lembaga pemasarakatan hal ini yang menjadikan pos menara tengah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Indramayu berdiri tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan justru karena usianya juga yang sudah tua dan tidak digunakan menjadikan rawan roboh dan dapat mengancam penghuni di dalamnya, dalam hal pos pengamanan juga pada blok B dan C masih belum ada bangunan pos pengamanan dan petugas ketika berjaga hanya berjaga di saung tempat berkumpulnya narapidana hal ini tentunya sangat membahayakan petugas pengamanan ketika misalkan terjadi kerusuhan karena tidak adanya perlindungan dari segi bangunan atau pos pengamanan bagi petugas hal ini sangat riskan sekali dan harusnya diperhatikan, dalam segi sarana dan prasarana juga di Lembaga pemasarakatan kelas IIB Indramayu ini masih banyak yang kurang memadai seperti, borgol yang sedikit, HT (hand

talk) sebagian rusak dan senjata rata-rata macet bahkan rusak serta tidak ada anggaran dalam pengurusan ijin menggunakan senjata (SIM), dan hal ini sudah dilaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat namun sampai saat ini masih belum ada respon untuk ditindak lanjuti.

3. Kurangnya Pembekalan Pengetahuan Terkait Pengamanan kepada Petugas Pengamanan

Dalam Pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Indramayu setelah dilakukan wawancara dan observasi kepada para petugas pengamanan yang bertugas khususnya pada regu penjagaan mereka hanya menerima materi terkait penjagaan pada saat diklat cpns saja yang mereka dapatkan penuh dan fokus sisanya hanya e learning yang menurut mereka pembelajarannya tidak fokus dan hanya mengandalkan satu arah saja sehingga cenderung hanya untuk formalitas saja, sehingga perlunya pemberian pembekalan terkait pengamanan kepada petugas pengamanan dengan dilakukannya pengawasan sehingga dapat dicerna dengan baik oleh para petugas pengamanan itu sendiri yang merupakan bekal yang sangat penting dalam mereka menjalankan tugas, dan modul pengamanan lapas dan rutan juga baru selesai dibuat baru pada tahun 2017 sehingga para petugas pengamanan yang sudah senior hanya bisa mengajarkan terkait pengamanan berdasarkan warisan yang sudah ada sehingga terkadang justru menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

4. Kurangnya Kesadaran Individu Petugas Pengamanan

Dalam Pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Indramayu setelah dilakukan pengamatan atau observasi yaitu

terdapat kendala dalam petugas pengamanan terkait kurangnya kesadaran individu dari petugas pengamanan yang bertugas hal yang paling sering terjadi adalah masih sering terlambat datangnya petugas ketika apel pergantian shift tugas sehingga hal ini dapat membuat suatu masalah jika diketahui oleh penghuni di dalamnya, hal ini merupakan masalah dari kurang kesadaran akan rasa tanggung jawab dari para petugas pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Indramayu sehingga dalam hal ini para petugas pemasyarakatan sudah melanggar kode etik dengan melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, seharusnya penerapan sanksi dapat diterapkan guna memberikan efek jera dan dapat meningkatkan kedisiplinan dari petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu, namun karena mayoritas petugas pengamanan yang ada sudah memasuki umur dan menjelang masa pensiun sehingga mereka cenderung menyepelkannya.

Analisis terkait pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu

Analisis terkait pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu setelah dilakukan observasi atau pengamatan dilapangan oleh penulis dalam hal pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu menurut saya telah melaksanakan pengamanan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu dengan menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan juga dengan mengadopsi dan berusaha menerapkan sesuai dengan Modul Pengamanan pada Lapas dan Rutan yang baru diselesaikan pada tahun 2017 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM namun dalam pelaksanaannya masih ditemukannya sejumlah kendala terkait pelaksanaan pengamanan seperti masalah dibagian manajemen sumber daya manusia yaitu kurangnya personil pengamanan, sarana prasarana yang masih kurang memadai terkait pelaksanaan pengamanan, masih kurangnya pembekalan terkait pengetahuan tentang pengamanan bagi para petugas pengamanan, dan juga masih kurangnya kesadaran dari masing-masing petugas pengamanan seperti masih datang terlambat ketika jam pergantian shift ia bekerja, oleh karena itu dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu diperlukan penyelesaian terkait kendala tersebut agar dapat meningkatkan terkait pelaksanaan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu.

Oleh karena itu optimalisasi manajemen security dalam mengatasi segala bentuk masalah dan kendala khususnya di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu dilakukan dan dibangun serta disusun dengan baik, agar pelaksanaan pengamanan oleh regu jaga dalam menjaga kewan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu dapat berjalan dengan baik. Selain itu upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengamanan dan ketertiban di Lembaga Peasyarakatan kelas IIB Indramayu juga dapat dilakukan

dengan adanya penambahan personil regu jaga dalam mengoptimalkan peran tugas serta shift kerja yang diberikan, kemudian pemenuhan perlengkapan sarana dan prasarana di bidang pengamanan, pemberian pembekalan dan pelatihan secara rutin sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dalam mengatasi setiap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, dan terakhir penanaman sikap integritas kepada semua petugas khususnya regu jaga agar tidak mudah terpengaruh hal buruk dalam pelaksanaan tugas.

PENUTUP

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan sebagai tempat melaksanakan proses pemasyarakatan dirasakan sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam pelaksanaan pengamanan guna menunjang proses dari tujuan pemasyarakatan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dan juga telah mencoba melaksanakan sesuai dengan arahan terbaru yaitu dengan menggunakan Modul Pengamanan Lapas dan Rutan yang digunakan sebagai pedoman dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI yang terbaru yaitu pada tahun 2017, namun tetap saja dalam pelaksanaan atau implementasi di lapangan masih ditemukannya sejumlah hambatan

dalam pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu ini. Peran petugas pengamanan dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu diantaranya adalah kurangnya personil pengamanan, sarana dan prasarana yang masih dirasa kurang optimal, kurangnya pembekalan pengetahuan terkait pengamanan kepada para petugas pengamanan, dan kurangnya rasa kesadaran masing-masing individu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab khususnya di bidang pengamanan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu ini, sehingga diperlukan pembenahan terkait kendala-kendala tersebut guna meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu.

DAFTAR BACAAN

Arumsari, N. R. (n.d.). PENERAPAN PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING, DAN CONTROLLING DI UPTD DIKPOR KECAMATAN JEPARA.

Hidayat, Samsul Bc, IP., S. (2017). Modul Pengamanan Lapas dan Rutan (A. S. Suprpto, ed.). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI.

MENKUMHAM. (2017). Permen Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Permen, Nomor 65(879), 2004–2006. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>

Novarizal, R., Krim, M., & Si, M. (n.d.). PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA PELARIAN (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru) Riky Novarizal, M.Krim & Herman, M.Si. 90–102.

Rahma, N. (2017). SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA BOLLANGI SUNGGUMINASA TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA NARAPIDANA MELARIKAN DIRI.

Republik Indonesia. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. , (1995).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-HM.01.02-13 Tahun 2012 Tentang Instruksi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-165.PK.01.04.01 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasarakatan.